



PUTUSAN

No. 903 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **LUKMAN bin (Alm) UJANG** ;
Tempat lahir : Lebak ;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cokel Pasir Nangka RT.
02/01, Desa Curugbitung, Kecamatan
Curugbitung, Kabupaten Lebak ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

II. Nama : **ENIK bin (Alm) AHMAD** ;
Tempat lahir : Lebak ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cokel Pasir Nangka RT.
01/03, Desa Curugbitung, Kecamatan
Curugbitung, Kabupaten Lebak ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

III. Nama : **KUSNAEDI alias EDI bin ASIM** ;
Tempat lahir : Lebak ;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cokel Pasir Nangka RT.
04/02, Desa Curugbitung, Kecamatan
Curugbitung, Kabupaten Lebak ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 903 K/Pid/2013

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama : **SANAN bin SANIP** ;
Tempat lahir : Lebak ;
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cokel Pasir Nangka RT. 02/03, Desa Curugbitung, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

V. Nama : **SODIKIN alias DIKIN bin SAHAL** ;
Tempat lahir : Lebak ;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Cokel Pasir Nangka RT. 02/03, Desa Curugbitung, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. LUKMAN bin (Alm) UJANG, Terdakwa II. ENIK bin (Alm) AHMAD, Terdakwa III. KUSNAEDI alias EDI bin ASIM, Terdakwa IV. SANAN bin SANIP, Terdakwa V. SODIKIN alias DIKIN bin SAHAL baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Udin Wahyudin bin H. Sayuti (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, sekitar jam 09.30 WIB, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Kampung Pasir Babakan RT. 12 RW. 03, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dimana Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yaitu rumah milik saksi H. Sahari*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawira bin Sawira hinga hancur dan tidak bisa dipakai lagi, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Yang pada awalnya ketika Terdakwa Enik bin Ahmad, Kusnaedi alias Edi bin Asim, Sanan bin Sanip dan Sodikin alias Dikin bin Sakal sedang memperbaiki rumah, Lukman bin Ujang ketika itu datang saksi Udin Wahyudin bin H. Sayuti menemui Lukman bin Ujang untuk meminta bantuan merobohkan bangunan rumah milik saksi H. Sahari Sawira di Kampung Pasir Buah, Desa/ Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak dengan perjanjian Terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 300.000,- setelah disepakati kemudian Terdakwa Enik bin Ahmad, Kusnaedi alias Edi bin Asim, Sanan bin Sanip, Sodikin alias Dikin bin Sakal dan Lukman bin Ujang langsung menuju bangunan rumah milik H. Sahari Sawira bin Sawira sambil membawa alat-alat berupa martil (palu), linggis dan pahat sebagai alat untuk merobohkan rumah dengan cara pertama menurunkan genting dan asbes yang kemudian membongkar kusen dan jendela dengan menggunakan linggis, setelah diturunkan kemudian Terdakwa Lukman dan kawan-kawannya membongkar tembok dengan menggunakan martil (palu) sehingga rumah milik H. Sahari Sawira bin H. Sawira hancur dan tidak bisa dipakai lagi akibat perbuatan Terdakwa sehingga H. Sahari Sawira bin H. Sawira menderita kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Atau KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. LUKMAN bin (Alm) UJANG, Terdakwa II. ENIK bin (Alm) AHMAD, Terdakwa III. KUSNAEDI alias EDI bin ASIM, Terdakwa IV. SANAN bin SANIP, Terdakwa V. SODIKIN alias DIKIN bin SAHAL baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Udin Wahyudin bin H. Sayuti (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, sekitar jam 09.30 WIB, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Kampung Pasir Babakan RT. 12 RW. 03, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dimana Terdakwa *telah dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan*

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 903 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu bangunan rumah, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik H. Sahari Sawira bin H. Sawira atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Yang pada awalnya ketika Terdakwa Enik bin Ahmad, Kusnaedi alias Edi bin Asim, Sanan bin Sanip dan Sodikin alias Dikin bin Sakal sedang memperbaiki rumah, Lukman bin Ujang ketika itu datang saksi Udin Wahyudin bin H. Sayuti menemui Lukman bin Ujang untuk meminta bantuan merobohkan bangunan rumah milik saksi H. Sahari Sawira di Kampung Pasir Buah, Desa/ Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak dengan perjanjian Terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 300.000,- setelah disepakati kemudian Terdakwa Enik bin Ahmad, Kusnaedi alias Edi bin Asim, Sanan bin Sanip, Sodikin alias Dikin bin Sakal dan Lukman bin Ujang langsung menuju bangunan rumah milik H. Sahari Sawira bin Sawira sambil membawa alat-alat berupa martil (palu), linggis dan pahat sebagai alat untuk merobohkan rumah dengan cara pertama menurunkan genting dan asbes yang kemudian membongkar kusen dan jendela dengan menggunakan linggis, setelah diturunkan kemudian Terdakwa Lukman dan kawan-kawannya membongkar tembok dengan menggunakan martil (palu) sehingga rumah milik H. Sahari Sawira bin H. Sawira hancur dan tidak bisa dipakai lagi akibat perbuatan Terdakwa sehingga H. Sahari Sawira bin H. Sawira menderita kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (1) KUHP jo. Pasal 56 ke-2 KUHPidana.

Atau KETIGA :

Bahwa Terdakwa Udin Wahyudin bin H. Sayuti baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Lukman bin Ujang, Enik bin Ahmad, Kusnaedi alias Edi bin Asim, Sanan bin Sanip dan Sodikin alias Dikin bin Sahal (yang perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011, sekitar jam 09.30 WIB, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Kampung Pasir Babakan RT. 12 RW. 03, Desa Lebak Asih, Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dimana Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang sesuatu yaitu bangunan rumah, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik H. Sahari Sawira bin H. Sawira atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Yang pada awalnya ketika Terdakwa Enik bin Ahmad, Kusnaedi alias Edi bin Asim, Sanan bin Sanip dan Sodikin alias Dikin bin Sakal sedang memperbaiki rumah, Lukman bin Ujang (yang perkaranya diajukan secara terpisah) ketika itu datang Terdakwa menemui Lukman bin Ujang untuk meminta bantuan merobohkan bangunan rumah milik saksi H. Sahari Sawira di Kampung Pasir Buah, Desa/Kecamatan Curugbitung, Kabupaten Lebak dengan perjanjian Terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 300.000,- setelah disepakati kemudian Enik bin Ahmad, Kusnaedi alias Edi bin Asim, Sanan bin Sanip, Sodikin alias Dikin bin Sakal dan Lukman bin Ujang langsung menuju bangunan rumah milik H. Sahari Sawira bin Sawira sambil membawa alat-alat berupa martil (palu), linggis dan pahat sebagai alat untuk merobohkan rumah dengan cara pertama menurunkan genting dan asbes yang kemudian membongkar kusen dan jendela dengan menggunakan linggis, setelah diturunkan kemudian Terdakwa Lukman dan kawan-kawannya membongkar tembok dengan menggunakan martil (palu) sehingga rumah milik H. Sahari Sawira bin H. Sawira hancur dan tidak bisa dipakai lagi akibat perbuatan Terdakwa sehingga H. Sahari Sawira bin H. Sawira menderita kerugian sebesar ± Rp. 100.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 412 KUHP jo. Pasal 56 (2) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 4 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. LUKMAN bin UJANG (Alm), Terdakwa II. ENIK bin AHMAD (Alm), Terdakwa III. SANAN bin SANIP, Terdakwa IV. SODIKIN alias DIKIN bin SAHAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pengrusakan/kekerasan terhadap barang sehingga

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 903 K/Pid/2013



barang tersebut tak dapat dipakai lagi yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1, jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa yaitu Terdakwa I. LUKMAN bin UJANG (Alm), Terdakwa II. ENIK bin AHMAD (Alm), Terdakwa III. SANAN bin SANIP, Terdakwa IV. SODIKIN alias DIKIN bin SAHAL dengan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 4 (empat) bulan, terhadap Para Terdakwa segera dilakukan penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah genteng, 1 (satu) buah bambu, 1 (satu) buah kayu balok, 1 (satu) buah kusen, 1 (satu) buah pecahan batu bata, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah palu besar.

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara Terdakwa UDIN WAHYUDIN bin H. SAYUTI.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 222/Pid.B/2012/PN.Rkb. tanggal 23 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LUKMAN bin (Alm) UJANG, Terdakwa II. ENIK bin (Alm) AHMAD, Terdakwa IV. SANAN bin SANIP dan Terdakwa V. SODIKIN alias DIKIN bin SAHAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 ;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut di atas ;

3. Menyatakan Terdakwa III. KUSNAEDI alias EDI (Alm) bin ASIM gugur penuntutannya karena meninggal dunia ;

4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 2 (dua) buah genteng, 1 (satu) buah bambu, 1 (satu) buah kayu balok, 1 (satu) buah kusen, pecahan batu bata, 1 (satu) buah linggis kecil dan 1 (satu) buah palu besar, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa UDIN WAHYUDIN bin H. SAYUTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta.Pid/2013/PN.Rkb Jo. Nomor : 222/Pid.B/2012/PN.Rkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 April 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 6 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 6 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 903 K/Pid/2013



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP), dimana a quo (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung) dalam menjatuhkan putusannya terhadap Para Terdakwa bebas dari segala tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, padahal perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah bersepakat dengan Terdakwa UDIN WAHYUDIN bin H. SAYUTI (berkas terpisah) untuk merobohkan rumah milik H. SAHARI bin SAWIRA dengan imbalan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa tahu bahwa rumah yang dirobohkan tersebut bukan rumah milik Terdakwa UDIN WAHYUDIN bin H. SAYUTI melainkan milik H. SAHARI bin SAWIRA.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V dari seluruh dakwaan dan Terdakwa III gugur penuntutannya karena meninggal dunia, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan benar dan disusun secara ringkas fakta dan keadaan serta pembuktian dari hasil persidangan, terbukti bahwa Para Terdakwa adalah buruh yang melakukan pembongkaran rumah atas perintah saksi Udin Wahyudin dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setahu Para Terdakwa rumah tersebut adalah milik saksi Udin Wahyudin, karena pernah ditunjukkan SPPT dan Akta Jual Beli atas nama Udin Wahyudin. Namun Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa rumah yang disuruh oleh saksi Udin Wahyudin untuk dibongkar adalah rumah orang lain, bahkan saksi Udin Wahyudin mengaku kepada Para Terdakwa bahwa rumah tersebut adalah miliknya. Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan Terdakwa III. Kusnaedi alias Edi bin Asim telah meninggal dunia maka kewenangan menuntut menjadi hapus/gugur.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 903 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

NIP. 195810051984031001